

JUMAT, 12 JUNI 2020



PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juni 2020
Waktu : Pukul 10.22 WIB s/d 11.01 WIB
Tempat : Wisma Hayam Wuruk
Jl. Hayam Wuruk No 8
Jakarta 10120

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST :

Presiden Direktur : Ibu Dewi Mandrawan
Direktur : Bapak Purnama Hadiwidjaja
Presiden Komisaris : Bapak Bustomi Usman
Komisaris : Bapak Yugi Prayanto

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat	Jumlah Saham	Persentase
RUPST	140.797.137	73,332%

D. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :

Pada setiap mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara setiap mata acara Rapat:

Mata acara Rapat	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata acara Pertama Rapat	140.797.137 atau 100%	Tidak ada	Tidak ada
Mata acara Kedua Rapat	140.797.137 atau 100%	Tidak ada	Tidak ada
Mata acara Ketiga Rapat	140.797.137 atau 100%	Tidak ada	Tidak ada

H. Keputusan Rapat:

1. Mata acara Pertama:

- Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019;
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2019.

2. Mata acara Kedua:

Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), seluruhnya sebesar Rp 14.976.000.000,- (empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) atau sebesar Rp 78,- (tujuh puluh delapan Rupiah) per saham bagi 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan mulai tanggal 10 Juli 2020 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

3. Mata acara Ketiga:

Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui untuk :

1. memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
2. menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usai diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini Perseroan menginformasikan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan sedang menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2021 yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis, yaitu paling lambat pada tanggal 30 November 2020 sebagai bagian dari rencana bisnis Perseroan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, melalui Rapat ini Perseroan menginformasikan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan sedang menyusun Rencana Bisnis tahun 2021 yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November 2020

J. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen sebagai berikut :

Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai :

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 18 Juni 2020
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 19 Juni 2020
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : 22 Juni 2020
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : 23 Juni 2020
5. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) : 22 Juni 2020
6. Pembayaran Dividen Tunai : 10 Juli 2020

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Pembayaran dividen akan dilakukan mulai tanggal 10 Juli 2020 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
2. Bagi para pemegang saham yang namanya telah dikonversikan kedalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen akan dibayar melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
3. Bagi para pemegang saham yang belum melakukan konversi saham, Perseroan akan mengirimkan cek langsung kepada para pemegang saham, yang dapat diuangkan di seluruh cabang Bank Ganesha di Indonesia dan bagi pemegang saham yang telah memberitahukan rekening banknya kepada Perseroan, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui transfer bank.
4. Pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya paling lambat tanggal 22 Juni 2020 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan - PT DATINDO ENTRYCOM, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telepon No. 3508077, Fax No. 3508076 pada setiap hari kerja, Senin - Jumat, pukul 9.00 - 16.00 WIB.
5. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan, paling lambat pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud. Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.